

Revitalisasi Dana Menganggur dalam Ekonomi Islam: Analisis Prinsip Iktinaz dan Arah kebijakan moneter Ekspansif

Nasrudin¹⁾, Nina Nursari^{2)*}, Firda Nurzannah³⁾, Paisah Nurul Hidayah⁴⁾, Elya Nur Awaliyah Fadhilah Fatimah Priatna⁵⁾

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : anazhaitami@uin.ac.id^{1)*}, ninanursari17@gmail.com²⁾, nurzannahfirda@gmail.com³⁾, paisahnurul09@gmail.com⁴⁾, nurawaliyahe@gmail.com⁵⁾

Abstrak

Fenomena dana menganggur sebesar Rp457,5 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia mencerminkan ketidakefisienan sistem keuangan dan lemahnya transmisi kebijakan moneter ke sektor riil. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini merepresentasikan praktik iktinaz atau penahanan harta tanpa manfaat sosial, yang bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah terutama aspek tadāwul al-māl (peredaran harta). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep iktinaz dalam konteks ekonomi modern dan menawarkan arah kebijakan moneter ekspansif berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dengan analisis isi terhadap data makro ekonomi nasional, dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana menganggur bukan hanya persoalan teknis likuiditas, melainkan juga krisis nilai dalam pengelolaan harta. Sehingga revitalisasi dana menganggur dapat dilakukan melalui instrumen moneter syariah seperti sukuk produktif, qard al-hasan, dan cash waqf linked sukuk yang mampu mendorong sirkulasi dana ke sektor produktif. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi kebijakan moneter syariah yang menggabungkan dimensi moral, spiritual, dan ekonomi. Kontribusinya menawarkan paradigma baru kebijakan moneter Islam yang berorientasi pada keadilan distribusi dan keberlanjutan ekonomi.

Kata Kunci: dana menganggur, iktinaz, kebijakan moneter ekspansif, maqāṣid al-syarī'ah.

Abstract:

The phenomenon of idle funds amounting to Rp457.5 trillion stored at Bank Indonesia reflects the inefficiency of the financial system and the weak transmission of monetary policy to the real sector. From an Islamic economic perspective, this condition represents the practice of iktinaz or hoarding of wealth without social benefit, which contradicts the principle of maqāṣid al-syarī'ah, especially the aspect of tadāwul al-māl (circulation of wealth). This study aims to analyse the concept of iktinaz in the context of modern economics and to offer directions for an expansionary monetary policy grounded in Islamic values. This study uses a qualitative method with a normative approach and content analysis of national macroeconomic data and Bank Indonesia's monetary policy.. The results show that idle funds are not only a technical liquidity issue but also a crisis of values in wealth management. Therefore, the revitalisation of idle funds can be achieved through Islamic monetary instruments such as productive sukuk, qard al-hasan, and cash waqf-linked sukuk, which can encourage the circulation of funds to the productive sector. The novelty of this research lies in formulating a Sharia monetary policy that integrates moral, spiritual, and economic dimensions. Its contribution offers a new paradigm of Islamic monetary policy oriented towards distributive justice and financial sustainability.

Keywords: expansionary monetary policy, idle funds, iktinaz, maqāṣid al-syarī'ah.

Pendahuluan

Fenomena dana menganggur menjadi salah satu isu ekonomi makro yang paling mendapat sorotan dalam dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2024, Saldo Anggaran Lebih (SAL) dana yang tersimpan di lembaga keuangan, termasuk Bank Indonesia, mencapai sekitar Rp457,5 triliun tanpa tersalurkan secara produktif ke sektor riil (Robertus Andrianto, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya penumpukan likuiditas yang berpotensi menghambat perputaran uang dalam perekonomian nasional (Qinthara & SBM, 2021). Ketika dana yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen penggerak ekonomi justru diam di sistem keuangan, maka dampaknya adalah stagnasi pertumbuhan, penurunan daya serap tenaga kerja, serta menurunnya daya beli masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan teknis ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan sosial dalam pandangan Islam. Harta (*al-māl*) dalam konsep ekonomi Islam dipandang sebagai amanah yang memiliki fungsi sosial dan harus berputar di tengah masyarakat untuk menumbuhkan kemaslahatan. Ketika harta ditahan dan tidak dimanfaatkan secara produktif, maka hal tersebut termasuk dalam praktik *iktinaz*, yaitu penimbunan harta yang tidak memberikan manfaat ekonomi maupun sosial (Herlina et al., 2025). Al-Qur'an memberikan peringatan keras terhadap praktik ini sebagaimana firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih." (QS. At-Taubah : 34)

Ayat tersebut menegaskan bahwa penimbunan harta tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengandung dosa sosial yang berdampak luas terhadap keseimbangan masyarakat. Dalam konteks kebijakan moneter, fenomena dana menganggur menggambarkan rendahnya efektivitas transmisi moneter dalam mendorong pembiayaan sektor produktif (Arianti Nasution et al., 2024). Perbankan lebih memilih menyimpan dana dalam bentuk surat berharga atau di bank sentral untuk menghindari risiko kredit, sementara sektor riil kekurangan modal untuk berkembang (Arjuna et al., 2024). Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan struktural antara sektor keuangan dan sektor riil yang berdampak pada meningkatnya pengangguran serta melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional (Siti Kharisatul Ulya et al., 2025). Perspektif ekonomi Islam memandang hal tersebut sebagai kegagalan distribusi harta, yang bertentangan dengan nilai *maqāṣid al-syar'ah*, terutama dalam aspek *hifz al-māl* (pemeliharaan harta) dan *hifz al-naḥs* (pemeliharaan kesejahteraan hidup) (Annisa et al., 2025).

Prinsip *iktinaz* dalam ekonomi Islam memiliki implikasi sosial yang mendalam. Islam tidak menolak kepemilikan harta, namun menolak keras stagnasi kekayaan yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Hadis Nabi Muhammad ﷺ menegaskan:

مَنْ اخْتَنَزَ فَهُوَ خَاطِيٌّ

"Barang siapa menimbun (harta), maka ia telah berbuat dosa." (HR. Muslim)

Berdasarkan konteks modern, penimbunan tidak hanya berarti menimbun barang kebutuhan pokok, tetapi juga termasuk menyimpan dana finansial dalam jumlah besar tanpa fungsi produktif. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk menelaah kembali prinsip *iktinaz* sebagai dasar normatif bagi perumusan kebijakan moneter yang mendorong sirkulasi dana secara adil dan berkeadilan sosial. Kelemahan lain yang tampak dalam sistem keuangan konvensional adalah terbatasnya dimensi etika dalam kebijakan moneter (Nurul Istiqomah et al., 2025). Meskipun otoritas moneter telah menempuh langkah ekspansif untuk menambah likuiditas, hasilnya belum optimal dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil. Fenomena ini menunjukkan adanya *bottle neck struktural* di mana kebijakan moneter belum sepenuhnya

menyentuh dimensi distribusi. Ekonomi Islam menawarkan solusi melalui instrumen moneter syariah, seperti *qard al-hasan*, sukuk produktif, dan *cash waqf linked sukuk* yang tidak hanya meningkatkan likuiditas, tetapi juga membawa nilai keberkahan dan manfaat sosial (Faiza, 2023).

Tingginya dana menganggur juga mencerminkan perilaku kehati-hatian berlebihan (*excessive risk aversion*) di kalangan lembaga keuangan. Dalam pandangan Islam, risiko merupakan bagian alami dari aktivitas ekonomi (Ulum, 2016). Kaidah fikih menyebutkan, "*al-ghunmu bi al-ghurmi*" (keuntungan sebanding dengan risiko). Prinsip ini mengajarkan bahwa penghindaran risiko secara total akan menghambat produktivitas dan menurunkan nilai keberkahan ekonomi. Oleh karena itu, sistem moneter syariah menekankan pentingnya pembiayaan berbasis kemitraan (seperti *mudarabah* dan *musyarakah*) yang menumbuhkan tanggung jawab bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha (Fathin Nur Muhammad et al., 2024). Aspek lain yang memperparah kondisi dana menganggur adalah ketidakmerataan akses pembiayaan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Prosedur yang rumit dan agunan yang berat menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan mendapatkan modal. Dalam ekonomi Islam, pemerataan akses keuangan merupakan implementasi nyata dari prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *ta'awun* (solidaritas sosial). Ketika dana besar mengendap di lembaga keuangan tanpa memberi manfaat bagi sektor produktif, hal itu menjadi bentuk iktinaz institusional yang harus diatasi melalui kebijakan moneter inklusif berbasis syariah.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan landasan teoritis dan empiris yang memperkuat urgensi kajian mengenai revitalisasi dana menganggur dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian Utomo dan Ismal (2024) menunjukkan potensi *Cash Waqf Linked Deposit* sebagai instrumen inovatif dalam menggerakkan dana sosial Islam agar berfungsi produktif di sektor keuangan syariah (Utomo & Ismal, 2024). Kajian Madani dan Widiastuti (2021) membuktikan bahwa operasi moneter Islam dan pembiayaan agregat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, menegaskan pentingnya kebijakan moneter syariah dalam memperkuat sektor riil (Madani & Widiastuti, 2021). Sementara itu, Ishak dkk. (2022) menemukan bahwa instrumen moneter syariah memiliki efektivitas lebih baik dalam mentransmisikan kebijakan terhadap inflasi dibanding instrumen konvensional, menunjukkan keunggulan sistem keuangan Islam dalam menjaga stabilitas ekonomi (Ishak et al., 2022). Adapun Putra dan Solehudin (2022) memberikan perspektif normatif bahwa kebijakan moneter Islam harus berlandaskan pada penghapusan riba, optimalisasi zakat, dan prinsip keadilan distribusi (H. M. Putra & Solehudin, 2022). Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara nilai moral Islam dan kebijakan moneter modern merupakan kunci untuk mewujudkan sirkulasi harta yang produktif dan berkeadilan, di mana suatu kerangka yang sejalan dengan fokus penelitian ini mengenai revitalisasi dana menganggur berbasis prinsip *iktinaz*.

Berbeda dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini tidak hanya menyoroti efektivitas instrumen moneter atau pengaruh variabel makroekonomi terhadap sektor keuangan syariah, tetapi secara khusus mengintegrasikan prinsip moral Islam, yakni *iktinaz*, sebagai landasan normatif dalam merumuskan arah kebijakan moneter ekspansif untuk mengatasi fenomena dana menganggur di Indonesia. Pendekatan ini menempatkan persoalan stagnasi likuiditas bukan sekadar isu teknis, melainkan juga problem etika dan keadilan distribusi harta dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan berupa konstruksi konseptual yang menghubungkan nilai-nilai spiritual Islam dengan strategi kebijakan moneter modern, sekaligus menawarkan model revitalisasi dana menganggur yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga bernilai sosial dan keberkahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk menggali makna substantif prinsip *iktinaz* dalam perspektif ekonomi Islam serta relevansinya terhadap arah kebijakan moneter ekspansif di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berlandaskan pada analisis terhadap teks dan prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, yang kemudian dikontekstualisasikan dengan fenomena ekonomi kontemporer. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi fikih muamalah, laporan kebijakan moneter Bank Indonesia, data makroekonomi nasional, dan kajian akademik terkait instrumen moneter syariah. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi, interpretasi, dan sintesis data untuk menemukan keterkaitan antara nilai-nilai normatif Islam dan kebijakan moneter modern. Penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang holistik, argumentatif dan aplikatif, sehingga mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam sekaligus rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan moneter syariah yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip *Iktinaz* dan Relevansinya dalam Konteks Ekonomi Modern

Berdasarkan sistem ekonomi Islam, *iktinaz* dipahami sebagai tindakan menahan atau menimbun harta tanpa tujuan produktif dan sosial. Praktik ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip *tadāwul al-māl* (peredaran harta), yang menuntut agar kekayaan terus berputar dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Ketika harta berhenti berputar, sebagian roda ekonomi masyarakat turut terhenti. Larangan terhadap penimbunan kekayaan ini memiliki dasar teologis dan sosial yang kuat, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. At-Taubah Ayat 34 dan sabda Rasulullah "Barang siapa menimbun harta, maka ia telah berbuat dosa" (Junaid bin Junaid, 2021). Kedua sumber tersebut menegaskan bahwa praktik penimbunan, baik dalam bentuk barang, uang, maupun aset keuangan, merupakan pelanggaran moral dan ekonomi karena menghambat distribusi kesejahteraan di masyarakat.

Konteks modern, fenomena *iktinaz* dapat ditemukan pada dana likuid yang mengendap dalam sistem keuangan tanpa disalurkan ke sektor produktif. Menurut laporan Kementerian Keuangan tahun 2024, total dana menganggur di Indonesia mencapai sekitar Rp457,5 triliun, sebagian besar berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah, penempatan kas korporasi, dan kelebihan likuiditas perbankan. Dana tersebut tertahan di sistem keuangan dan tidak terserap ke sektor riil, sehingga memperlemah efek kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, terjadi *mismatch* antara surplus dana di lembaga keuangan dan kekurangan pembiayaan di sektor usaha, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengangguran, serta menurunkan daya beli masyarakat. Fenomena ini mencerminkan kegagalan sistem intermediasi keuangan dalam menyalurkan likuiditas ke sektor riil secara efisien (Riyadi et al., 2025). *Iktinaz* bukan sekadar isu moral, melainkan juga persoalan struktural dalam sistem ekonomi, karena menimbulkan ketimpangan distribusi dan stagnasi produktivitas. dalam konteks modern, larangan *iktinaz* dapat dimaknai sebagai dorongan terhadap fungsi intermediasi keuangan yang produktif, di mana lembaga keuangan syariah mengalirkan dana masyarakat ke sektor riil melalui mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil yang memperkuat pertumbuhan ekonomi (Gani & Bahari, 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian Suherman Rosyidi (2018) dalam *The Economics of Iktinaz*, yang menjelaskan bahwa praktik penimbunan dalam konteks modern dapat berupa "*idle liquidity*" yakni uang yang tersimpan di bank tanpa produktivitas ekonomi (Rosyidi, 2018). Sementara itu, Tamam Al-Assaf (2019) dalam artikelnya *Wealth Between*

Hoarding and Saving in Islam membedakan antara saving yang diperbolehkan karena disertai tujuan produktif, dan hoarding yang dilarang karena menghambat keseimbangan ekonomi dan sosial (Al-assaf, 2019).

Fenomena *iktinaz* modern di Indonesia memperlihatkan bahwa stagnasi dana tidak hanya terjadi pada sektor privat, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, berupaya mengatasi persoalan ini dengan menyalurkan sekitar Rp200 triliun dana ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Langkah ini bertujuan memperkuat likuiditas perbankan agar mampu memperluas pembiayaan ke sektor produktif, terutama UMKM, pertanian, dan industri padat karya. Secara makro, kebijakan ini merupakan bentuk kebijakan moneter ekspansif berbasis fiskal yang diharapkan mampu menstimulasi perekonomian. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada sejauh mana dana tersebut benar-benar mengalir ke sektor riil, bukan hanya kembali mengendap di sistem perbankan. Dalam pandangan Islam, kebijakan semacam ini perlu disertai dengan mekanisme distribusi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat agar tidak kembali menimbulkan *iktinaz* institusional.

Implementasi prinsip *iktinaz* dalam kebijakan moneter syariah menuntut adanya integrasi antara nilai moral, sosial, dan ekonomi. Bank Indonesia dapat mengoptimalkan instrumen syariah seperti sukuk likuiditas jangka pendek, *qard al-hasan* revolving fund, serta *cash waqf linked sukuk* untuk mendorong peredaran dana menuju sektor produktif dan sosial (Otafiana & Nur Laila, 2024). Pendekatan ini tidak hanya mengatasi stagnasi likuiditas, tetapi juga memperkuat prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam aspek *hifz al-māl* (pemeliharaan harta) dan *hifz al-nafs* (pemeliharaan kesejahteraan hidup). Penelitian World Bank dan IMF (Indonesia FSAP: Long Term Finance and Capital Markets, 2024) juga menunjukkan bahwa efisiensi intermediasi keuangan Indonesia masih rendah, sehingga diperlukan strategi keuangan inklusif dan inovatif untuk meningkatkan aliran dana produktif (Blough, 2024). Dengan demikian, *iktinaz* dalam konteks ekonomi modern bukan sekadar perilaku individu yang menimbun harta, tetapi juga mencakup praktik institusional yang menyebabkan stagnasi dana dalam skala makro. Prinsip ini menjadi fondasi normatif untuk merumuskan kebijakan moneter ekspansif syariah yang berkeadilan, dengan tujuan memastikan bahwa likuiditas tidak berhenti di sistem keuangan, tetapi mengalir ke sektor produktif, memperkuat ekonomi umat, dan menumbuhkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai moral Islam ke dalam kebijakan moneter nasional, revitalisasi dana menganggur bukan hanya solusi ekonomi, tetapi juga perwujudan tanggung jawab spiritual dalam menjaga keseimbangan distribusi harta di masyarakat.

Kebijakan Moneter Syariah sebagai Solusi Revitalisasi Dana Menganggur

Revitalisasi dana menganggur dalam kerangka ekonomi Islam menuntut penerapan kebijakan moneter syariah yang berorientasi pada distribusi kekayaan dan keberlanjutan ekonomi (Mahadita et al., 2024). Kebijakan moneter konvensional cenderung berfokus pada stabilitas nilai tukar, tingkat suku bunga, dan pengendalian inflasi, sementara dimensi moral dan sosial sering kali terabaikan (Mustika Sari, 2025). Sebaliknya, kebijakan moneter syariah mengedepankan keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan keadilan sosial melalui prinsip *tadāwul al-māl* (peredaran harta) serta penghindaran *iktinaz* (penimbunan harta) (Puti Manadasari & Syamsulbahri Syamsulbahri, 2024). Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menegakkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Bank Indonesia (BI) memiliki peran strategis dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan likuiditas. Sejumlah instrumen syariah telah dikembangkan, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SBI-Sukuk), dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). Namun, efektivitasnya dalam

mendorong sirkulasi dana ke sektor riil masih terbatas karena lebih banyak berfungsi sebagai instrumen pengelolaan likuiditas jangka pendek antarbank. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi kebijakan yang tidak hanya menstabilkan pasar uang syariah, tetapi juga menyalurkan dana langsung ke kegiatan produktif masyarakat. Salah satu alternatif yang potensial adalah pengembangan sukuk produktif dan *cash waqf linked sukuk* (CWLS), yang terbukti mampu menghubungkan instrumen moneter dengan aktivitas sosial-ekonomi secara nyata (Utomo & Ismal, 2024).

Penelitian Sahyouni dan Wang menunjukkan bahwa bank Islam di kawasan MENA, Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East and North Africa) memiliki kemampuan menciptakan likuiditas yang lebih besar per unit aset dibandingkan bank konvensional, meskipun masih menghadapi dilema antara stabilitas likuiditas dan profitabilitas (Sahyouni & Wang, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan dana menganggur dalam perbankan Islam harus diarahkan pada kebijakan ekspansif yang menjaga keseimbangan antara efisiensi likuiditas dan penyaluran dana ke sektor produktif melalui kontrak berbasis mudharabah dan musyarakah. Dengan memperkuat intermediasi pembiayaan berbasis bagi hasil, dana menganggur di sektor perbankan dapat disalurkan secara efektif untuk mendukung kegiatan ekonomi riil yang berkelanjutan. Selanjutnya, pengaktifan dana sosial seperti wakaf uang dan zakat produktif juga menjadi bagian penting dari kebijakan moneter syariah yang berkeadilan. Sulaiman, memperkenalkan model inovatif unit *trust waqf* yang mampu mengonversi aset wakaf tidak likuid menjadi portofolio investasi produktif di pasar modal syariah (Sulaiman et al., 2019). Model ini memungkinkan pengelolaan dana wakaf secara profesional dengan hasil yang berkelanjutan, sekaligus menjadi kanal kebijakan fiskal berbasis *maqāṣid* untuk memperluas inklusi ekonomi umat. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana dana sosial yang semula pasif dapat dimobilisasi menjadi modal pembangunan produktif tanpa kehilangan nilai spiritual dan sosialnya. Adapun dalam skala mikro, penelitian mengenai *Islamic microfinance* di Bangladesh membuktikan bahwa penyaluran dana mikro berbasis syariah mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, menumbuhkan tabungan, serta memberdayakan perempuan melalui akses ekonomi yang lebih luas (Islam, 2021). Efek pengganda (*multiplier effect*) dari pembiayaan mikro semacam ini menjadi bukti bahwa integrasi antara kebijakan moneter ekspansif dan instrumen sosial-keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial.

Kebijakan moneter ekspansif syariah juga dapat diwujudkan melalui mekanisme *qard al-hasan revolving fund*, yaitu skema pembiayaan tanpa imbalan yang bersifat berputar dan berkelanjutan (Purwadi, 2011). Instrumen ini memungkinkan lembaga keuangan syariah menyalurkan dana sosial atau pemerintah kepada sektor mikro dan kecil, tanpa membebani biaya tinggi. Model ini sesuai dengan pandangan Madani dan Widiastuti (2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan agregat syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Madani & Widiastuti, 2021). Dengan mengadopsi instrumen seperti *qard al-hasan*, dana menganggur dapat difungsikan menjadi sumber pembiayaan inklusif yang memperkuat daya saing pelaku usaha kecil, memperluas lapangan kerja, dan menumbuhkan sirkulasi harta sesuai prinsip keadilan Islam.

Langkah pemerintah menyalurkan Rp200 triliun dana ke bank-bank Hibah merupakan bentuk kebijakan ekspansif yang patut diapresiasi, namun efektivitasnya akan meningkat bila diintegrasikan dengan prinsip moneter syariah. Dalam implementasinya, bank-bank penerima dana dapat diarahkan untuk mengalokasikan sebagian likuiditas tersebut melalui pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah, bukan hanya kredit konsumtif. Pendekatan ini akan memperkuat keterlibatan sektor riil dan mengurangi risiko iktinaz institusional di kalangan lembaga keuangan. Secara konseptual, kebijakan moneter syariah memiliki keunggulan

dibanding sistem konvensional karena didasarkan pada tiga prinsip utama: (1) pelarangan riba dan spekulasi berlebihan, (2) penegasan distribusi kekayaan melalui *tadāwul al-māl*, dan (3) orientasi pada keberkahan dan keadilan sosial. Prinsip ini menjadikan moneter syariah tidak hanya bertujuan mengatur jumlah uang beredar, tetapi juga mengarahkan penggunaannya agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Sebagaimana ditegaskan oleh Haris Maiza Putra dan Ending Solehudin (2024) dalam *Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam*, kebijakan moneter Islam harus mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan nilai moral untuk mencegah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir pihak (H. M. Putra & Solehudin, 2022).

Implikasi Prinsip *Iktinaz* terhadap Kebijakan Moneter Syariah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *iktinaz* memiliki potensi besar sebagai landasan moral dan normatif bagi perumusan kebijakan moneter ekspansif syariah yang berorientasi pada pemerataan distribusi kekayaan dan keberlanjutan ekonomi. Prinsip ini menolak segala bentuk stagnasi harta yang tidak produktif dan menegaskan pentingnya *tadāwul al-māl* (peredaran harta) sebagai mekanisme alami dalam menjaga keseimbangan ekonomi umat. Dalam kerangka kebijakan moneter, hal ini bermakna bahwa setiap kebijakan peningkatan likuiditas harus diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi riil dan memastikan dana yang beredar memberi manfaat sosial, bukan hanya keuntungan finansial semata. Secara praktis, prinsip *iktinaz* dapat dioperasionisasikan melalui pengembangan instrumen moneter berbasis nilai yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam mengembangkan berbagai instrumen inovatif seperti sukuk likuiditas jangka pendek, *qard al-hasan revolving fund*, serta kemitraan produktif antara bank syariah dengan lembaga zakat, infak, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai kanal sirkulasi dana produktif yang mampu menjembatani kelebihan likuiditas di sektor keuangan dengan kebutuhan modal di sektor riil. Model ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia dan Arab Saudi melalui konsep liquidity management sukuk dan Islamic social finance integration, yang terbukti meningkatkan efisiensi intermediasi keuangan syariah (Z. N. T. Putra et al., 2022).

Integrasi nilai *iktinaz* ke dalam kebijakan moneter juga memperkuat dimensi spiritual dan sosial dari sistem keuangan nasional. Dengan menjadikan harta sebagai amanah yang harus berputar untuk kemaslahatan, kebijakan moneter syariah tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah uang beredar, tetapi juga pada peningkatan nilai keberkahan (*barakah economy*). Melalui pendekatan ini, dana menganggur yang selama ini tertahan di lembaga keuangan dapat difungsikan sebagai sumber modal sosial (*social capital*) untuk mendukung pembiayaan sektor UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif serta sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat (Rahma Detik Kuriningsih et al., 2023). Lebih jauh, penerapan prinsip *iktinaz* dalam kebijakan makro mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari sisi spiritual, sosial, dan fiskal (Sofiaturohmah et al., 2024). Ketika likuiditas mengalir secara adil dan efisien, ketimpangan ekonomi dapat ditekan, distribusi pendapatan menjadi lebih merata, dan potensi krisis akibat penimbunan aset keuangan dapat diminimalisir. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah yang berlandaskan prinsip *iktinaz* bukan hanya alat stabilitas ekonomi, tetapi juga sarana transformasi sosial yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) dan kesejahteraan hidup (*hifz al-nafs*) (Nasrudin & Solehudin, 2021).

Pendekatan ini menegaskan bahwa revitalisasi dana menganggur bukan hanya persoalan efisiensi keuangan, tetapi merupakan tanggung jawab moral kolektif untuk memastikan bahwa kekayaan berputar dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi umat. Dalam perspektif ini, kebijakan moneter syariah berfungsi sebagai jembatan antara stabilitas ekonomi dan keadilan

sosial, menghadirkan sistem keuangan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga berkeadilan secara spiritual dan etis.

Refleksi dan Arah Kebijakan ke Depan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi dana menganggur bukan semata persoalan efisiensi kebijakan moneter, melainkan bagian dari transformasi paradigma ekonomi nasional menuju sistem yang lebih adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam pandangan ekonomi Islam, keberkahan dan keberlanjutan ekonomi tidak hanya diukur melalui pertumbuhan dan stabilitas makro, tetapi juga melalui sejauh mana kekayaan berputar dan memberi manfaat bagi kemaslahatan publik (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Prinsip *tadāwul al-māl* menekankan bahwa harta tidak boleh berhenti pada segelintir individu atau institusi, karena stagnasi harta berpotensi menimbulkan ketimpangan struktural dan krisis sosial (Amsari et al., 2023). Oleh karena itu, arah kebijakan moneter masa depan harus bergerak dari paradigma “menjaga stabilitas nominal” menuju “membangun keseimbangan distributif,” di mana setiap kebijakan likuiditas berorientasi pada keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah, otoritas moneter (Bank Indonesia dan OJK), serta lembaga keuangan syariah perlu memperkuat sinergi strategis dalam menciptakan mekanisme distribusi likuiditas yang inklusif dan berkeadilan. Kolaborasi lintas sektor ini dapat diwujudkan melalui pengembangan instrumen pembiayaan yang menyalurkan dana menganggur ke sektor-sektor produktif, seperti UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, dan green economy berbasis nilai Islam (Siska Rahmayanti et al., 2025).

Revitalisasi dana menganggur melalui kebijakan moneter ekspansif syariah tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang mendalam. Sirkulasi harta yang sehat akan menumbuhkan solidaritas sosial, mengurangi ketimpangan, dan menumbuhkan keberkahan dalam sistem ekonomi. Arah kebijakan ke depan perlu diarahkan pada integrasi nilai moral Islam dalam desain makroekonomi nasional. Prinsip *ikhtinaz* harus dijadikan panduan etis dalam pengelolaan likuiditas, sementara *tadāwul al-māl* menjadi dasar normatif dalam menilai keberhasilan kebijakan moneter. Reformasi ini menuntut tidak hanya inovasi instrumen, tetapi juga transformasi mindset di kalangan regulator dan pelaku pasar. Ketika dimensi spiritual kembali menjadi fondasi kebijakan ekonomi, maka keseimbangan antara efisiensi, keadilan, dan keberkahan dapat terwujud. Dengan demikian, revitalisasi dana menganggur berbasis prinsip *ikhtinaz* bukan sekadar langkah teknokratik, tetapi merupakan ikhtiar moral untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan keberlanjutan sosial. Sistem keuangan nasional yang inklusif, resilien, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk tampil sebagai pusat ekonomi syariah global yang tidak hanya unggul secara finansial, tetapi juga berperadaban dan bernilai spiritual tinggi.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa fenomena dana menganggur di Indonesia bukan semata persoalan teknis likuiditas, melainkan cerminan ketidakseimbangan struktural antara sistem keuangan dan sektor riil yang berakar pada lemahnya nilai moral dalam pengelolaan harta. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini berkaitan dengan konsep *ikhtinaz*, penahanan harta tanpa tujuan produktif yang bertentangan dengan prinsip *tadāwul al-māl* (peredaran harta) dan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. Kebijakan moneter ekspansif dapat menjadi instrumen strategis untuk merevitalisasi dana menganggur apabila dirancang berlandaskan nilai-nilai syariah. Penyaluran dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himbara menjadi langkah awal positif dalam memperkuat likuiditas, namun efektivitasnya bergantung pada penerapan instrumen keuangan berbasis nilai seperti *qard al-hasan*, sukuk produktif, dan *cash waqf linked sukuk* agar dana benar-

benar mengalir ke sektor riil dan masyarakat berpendapatan rendah. Secara teoretis, studi ini memperluas wacana ekonomi Islam dengan menempatkan *iktinaz* sebagai fondasi kebijakan moneter berkeadilan. Adapun secara praktis, memberikan arah kebijakan bagi otoritas moneter dan lembaga keuangan syariah dalam merancang instrumen yang produktif, inklusif, dan bernilai spiritual. Dengan demikian, revitalisasi dana menganggur melalui kebijakan moneter ekspansif syariah bukan hanya langkah ekonomi, tetapi juga perwujudan tanggung jawab moral dan religius untuk memastikan harta berputar demi kemaslahatan umat dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pemerintah, otoritas moneter, dan lembaga keuangan syariah memperkuat kebijakan moneter ekspansif yang berlandaskan nilai-nilai syariah sehingga dana menganggur dapat benar-benar tersalurkan ke sektor riil. Instrumen seperti qard al-hasan, sukuk produktif, dan cash waqf linked sukuk perlu dioptimalkan agar peredaran harta sesuai prinsip *tadāwul al-māl* dan tujuan *maqāsid al-syarī'ah* dapat tercapai. Penempatan dana pemerintah pada perbankan harus disertai mekanisme evaluasi yang memastikan dampaknya pada inklusi ekonomi dan pengentasan ketimpangan. Lembaga keuangan syariah juga perlu meningkatkan inovasi produk dan tata kelola berbasis etika agar tidak terjadi penumpukan dana pada aset likuid. Untuk penelitian selanjutnya, analisis empiris yang menguji efektivitas instrumen syariah dalam mengatasi fenomena *iktinaz* direkomendasikan, sehingga dapat memperkaya landasan teoritis dan praktik kebijakan moneter syariah di Indonesia.

Referensi

- Al-assaf, T. O. A. (2019). Wealth Between Hoarding and Saving in Islam. *International Journal of Liberal Arts and Social Science*, 7(8), 9–28. <https://www.researchgate.net/publication/338999771>
- Amsari, S., Sugianto, Afandi, A., & Husna, A. (2023). Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits. *Ekonomis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 1403–1412. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.980>
- Annisa, N., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Perspe Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan. *Asy-Syarikah*, 7(2). <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876>
- Arianti Nasution, A., Putri Balqis, K., Aulia Zalyanti, C., Sari Harahap, I. T., & Batubara, M. (2024). Mekanisme Trasmisi Kebijakan Moneter Di Negara Berkembang. *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3), 1984–1998. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23204>
- Arjuna, Michael Schumacher, Sukma Kartika, & Anas Malik. (2024). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kalianda Halok Gagas*, 8(1), 25–47. <https://doi.org/10.52655/khg.v8i1.105>
- Blough, R. (2024). The World Bank Group : Indonesia Financial Sector Assessment Program, Technical Note Long Term Finance And Capital Markets Development. *International Organization*, 22(1), 1–44. <https://doi.org/10.1017/S0020818300013503>
- Faiza, N. A. R. (2023). Potensi Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v3i1.280>
- Fathin Nur Muhammad, Firman Hidayatullah, Muhammad Saddam Al-andalusi, & Rasidah Novita Sari. (2024). Mekanisme Bagi Hasil dalam Kebijakan Moneter Syariah : Prinsip, Praktik, dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah*,

- Dan Pajak, 1(4), 81–92. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.666>
- Gani, I. M., & Bahari, Z. (2021). Islamic banking's contribution to the Malaysian real economy. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 6–25. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2019-0004>
- Herlina, Misbahuddin, & Ridwan, S. (2025). Larangan Menimbun Harta. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 886–891. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1349>
- Ishak, I., Aqidah, N. A., & Rusydi, M. (2022). Effectiveness of Monetary Policy Transmission Through Sharia and Conventional Instruments in Influencing Inflation in Indonesia. *IKONOMIKA*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.24042/febi.v7i1.13084>
- Islam, M. S. (2021). Role of Islamic microfinance in women's empowerment: evidence from Rural Development Scheme of Islami Bank Bangladesh Limited. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 26–45. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0174>
- Junaid bin Junaid. (2021). Perspektif Hadis Tentang Ihtikar. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(1), 35. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v1i2i1.1747>
- Madani, A., & Widiastuti, T. (2021). The Impact of Islamic Monetary Operations and Aggregate Financing on Economic Growth in Indonesia (2010–2020). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(2), 185. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i2.26085>
- Mahadita, D., Haliza, L. N., Mustofa, M. K., Putri, R., & Hidayati, A. N. (2024). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 2(3), 180–189.
- Mustika Sari. (2025). Inflasi Dan Stabilitas Harga: Tinjauan Literatur Atas Peran Bank Sentral Dalam Kebijakan Moneter. *Likuid: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Berkaitan*, 1(1), 27–30.
- Nasrudin, & Solehudin, E. (2021). Kontribusi Ekonomi Syari'ah dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Asy-Syari'Ah*, 23(1), 317–328. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>
- Nurul Istiqomah, Maghfira Izzany, & Aliya Nurhasanah. (2025). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam dalam Mewujudkan Keadilan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 18–33. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.2863>
- Oftafiana, T., & Nur Laila, R. (2024). Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3274–3288. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1262>
- Purwadi, M. I. (2011). Qardh al-hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat. *Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 33(74), 141–153. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss74.art4>
- Puti Manadasari, & Syamsulbahri Syamsulbahri. (2024). Analisis Perilaku Ekonomi Generasi Z Muslim dalam Berbelanja Online di E-Commerce dari Sudut Pandang Islam di Kecamatan Mamuju. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(2), 333–346. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i2.3109>
- Putra, H. M., & Solehudin, E. (2022). Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302>
- Putra, Z. N. T., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2022). Strategi Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dan Prospek Perkembangannya Dalam Industri Perbankan. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1(1), 31–43.

- <https://doi.org/10.31004/money.v1i1.10586>
- Qinthara, M. N., & SBM, N. (2021). Analisis Pengaruh Mitigasi Risiko Likuiditas Dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Stabilitas Harga Indonesia Tahun 2010.1 – 2019.4. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/djoe.30002>
- Rahma Detik Kuriningsih, Iiz Izmuddin, & Hardiansyah Padli. (2023). Strategi Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics*, 2(2), 44–51. <https://doi.org/10.59107/ri.v2i2.50>
- Riyadi, B. M., Hariantoro, E., Suadi, B., Irawati, L., Wulandari, D. M., Firnanda, M., Dauhan, S. A., Nugraheni, G., T., M. Z., F., A. A., Fathan, R. Al, & Mahulete, M. E. (2025). *Indonesia Financial Sector Development*. Otoritas Jasa Keuangan International Affairs and AML/CFT Department. https://iru.ojk.go.id/iru/BE/uploads/publication/files/file_1ca618c5-42ca-4118-a057-55547c019366-12092025152410.pdf?
- Robertus Andrianto. (2025, July 15). Sri Mulyani Tegaskan SAL Bukan Kelebihan Anggaran Sia-Sia. *CNBC Indonesia*.
- Rosyidi, S. (2018). The Economics of Ikhtikar. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 71–75.
- Sahyouni, A., & Wang, M. (2019). Liquidity creation and bank performance: evidence from MENA. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 27–45. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0009>
- Siska Rahmayanti, Nina Nursari, & Nasrudin. (2025). Peran Green Financing Dalam Ekonomi Syariah Sebagai Respon Adaptif Terhadap Volatilitas Ekonomi Dan Krisis Iklim Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(04), 192–204. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiei/article/view/17867>
- Siti Kharisatul Ulya, Rindiani Rindiani, Gustina Masitoh, Chika Dwi Oktaviani, & Aditya Reza Rezola. (2025). Analisis Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 100–123. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2171>
- Sofiaturohmah, S., Rosman, M. R., & Kasman, A. (2024). Keadilan Fiskal Dan Ekuitas Sosial: Pilar Daya Saing Ekonomi Makro Perdagangan Internasional. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(3), 243–257. <https://doi.org/10.46730/jiana.v20i2>
- Sulaiman, S., Hasan, A., Mohd Noor, A., Ismail, M. I., & Noordin, N. H. (2019). Proposed models for unit trust waqf and the parameters for their application. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 62–81. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0019>
- Ulum, M. (2016). Risiko Bisnis dalam Pandangan Syariah. *Jurnal Ummul Qura*, 8(2), 11–25.
- Utomo, G. S., & Ismal, R. (2024). Cash Waqf Linked Deposit Potential for Revitalizing Islamic Banking in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(1), 71–91. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.22087>